



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA
PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

4. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT**

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat.

KEDUA : Besaran BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi per jemaah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Embarkasi Aceh	sebesar	Rp78.324.981,00
b. Embarkasi Medan	sebesar	Rp79.379.071,00
c. Embarkasi Batam	sebesar	Rp87.340.981,00
d. Embarkasi Padang	sebesar	Rp81.085.481,00
e. Embarkasi Palembang	sebesar	Rp87.422.481,00
f. Embarkasi Jakarta	sebesar	Rp91.758.281,00
(Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi)		
g. Embarkasi Solo	sebesar	Rp86.448.981,00
h. Embarkasi Surabaya	sebesar	Rp93.860.981,00
i. Embarkasi Balikpapan	sebesar	Rp88.791.481,00
j. Embarkasi Banjarmasin	sebesar	Rp88.754.481,00
k. Embarkasi Makassar	sebesar	Rp89.108.738,00
l. Embarkasi Lombok	sebesar	Rp88.167.381,00
m. Embarkasi Kertajati	sebesar	Rp91.774.581,00
n. Embarkasi Yogyakarta	sebesar	Rp86.170.981,00

KETIGA : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari:

- Jemaah Haji;
- Petugas Haji Daerah atau PHD; dan
- Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

KEEMPAT : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEEMPAT** : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus.
- KELIMA** : Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar | Rp45.109.422,00 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar | Rp46.163.512,00 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar | Rp54.125.422,00 |
| d. Embarkasi Padang | sebesar | Rp47.869.922,00 |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar | Rp54.206.922,00 |
| f. Embarkasi Jakarta | sebesar | Rp58.542.722,00 |
| (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) | | |
| g. Embarkasi Solo | sebesar | Rp53.233.422,00 |
| h. Embarkasi Surabaya | sebesar | Rp60.645.422,00 |
| i. Embarkasi Balikpapan | sebesar | Rp55.575.922,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin | sebesar | Rp55.538.922,00 |
| k. Embarkasi Makassar | sebesar | Rp55.893.179,00 |
| l. Embarkasi Lombok | sebesar | Rp54.951.822,00 |
| m. Embarkasi Kertajati | sebesar | Rp58.559.022,00 |
| n. Embarkasi Yogyakarta | sebesar | Rp52.955.422,00 |
- KEENAM** : Bipih Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diperoleh dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebesar BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETUJUH** : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Menteri Haji dan Umrah pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dan dipindahkan pada hari yang sama ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
- KEDELAPAN** : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk:
- biaya penerbangan;
 - sebagian biaya pelayanan akomodasi di Makkah;
 - sebagian biaya pelayanan akomodasi di Madinah; dan
 - biaya hidup.

KESEMBILAN : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KESEMBILAN** : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipergunakan untuk biaya:
- penerbangan;
 - pelayanan akomodasi;
 - pelayanan konsumsi;
 - pelayanan transportasi;
 - pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina;
 - pelindungan;
 - pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
 - dokumen perjalanan;
 - perlengkapan Jemaah Haji;
 - biaya hidup;
 - pembinaan Jemaah Haji di Indonesia dan di Arab Saudi;
 - pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan
 - pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan Jemaah Haji.
- KESEPULUH** : Besaran BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas:
- Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.695.758.435.018,67;
 - Dalam hal diperlukan untuk peningkatan pelayanan Jemaah Haji, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dapat melakukan transfer terlebih dahulu sebagian dari Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri Agama untuk pembayaran biaya pemesanan zona Arafah, Muzdalifah, dan Mina; dan
 - Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp7.229.419.000,00.
- KESEBELAS** : Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c dipergunakan untuk biaya:
- pelindungan;
 - dokumen perjalanan;
 - pembinaan Jemaah Haji di Indonesia;
 - pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan
 - pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan Jemaah Haji.

KEDUA BELAS : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KEDUA BELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Haji dan Umrah.

KETIGA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman